



Cengkareng, 19 April 2018

RUPS TAHUNAN

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Tahun Buku 2017

MATA ACARA RUPS TAHUNAN

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017, Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sekaligus pemberian pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku 2017;
2. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) Tahun Buku 2017 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018;
4. Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Saham Perdana dan Laporan Hasil Pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP);

MATA ACARA RUPS TAHUNAN

5. Perubahan Anggaran Dasar;
6. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
7. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoma Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara.
8. Perubahan Pengurus Perseroan.

MATA ACARA 1

PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2017, PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN LAPORAN KEUANGAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PERSEROAN SERTA LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, SEKALIGUS PEMBERIAN PELUNASAN TANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA (*ACQUIT ET DE CHARGE*) KEPADA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN ATAS TINDAKAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN SELAMA TAHUN BUKU 2017.

DASAR KETENTUAN

Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 21 ayat (3) dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (2).

PENJELASAN

Dalam RUPST akan dimintakan persetujuan pengesahan dari Para Pemegang Saham atas:

1. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk di dalamnya Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017 serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte) sebagaimana termuat dalam laporannya No. GA118 0078 GIA ALH tanggal 21 Februari 2018 dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin di dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte).

MATA ACARA 2

PENETAPAN REMUNERASI (GAJI/HONORARIUM, FASILITAS DAN TUNJANGAN) UNTUK ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TAHUN BUKU 2018

DASAR KETENTUAN

Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/06/2017 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

PENJELASAN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN berikut perubahannya, disebutkan bahwa Penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BUMN ditetapkan oleh RUPS/Menteri dan dengan memperhatikan kemampuan Perseroan dan faktor-faktor lain yang relevan.

MATA ACARA 3

PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2018 DAN LAPORAN KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2018.

DASAR KETENTUAN

Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 ayat (3), Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka Pasal 36A ayat (1) dan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Pasal 13 ayat (1).

PENJELASAN

- Berdasarkan Pasal 21 ayat 3 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, usulan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan disampaikan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.
- Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan diaudit bersamaan dengan audit Laporan Keuangan BUMN Pembina.

MATA ACARA 4

LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA DAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN (MESOP)

DASAR KETENTUAN

- Mata acara Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Saham Perdana diwajibkan berdasarkan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

PENJELASAN

- Mata acara Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Saham Perdana diwajibkan berdasarkan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Mata acara Laporan hasil pelaksanaan program MESOP yang diselenggarakan berdasarkan persetujuan RUPS Luar Biasa Perseroan pada tanggal 15 November 2010 dan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPSLB tanggal 26 Januari 2011 dan berakhir pada November 2017.
- Mata Acara ini hanya bersifat pelaporan.

MATA ACARA 5

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

DASAR KETENTUAN

Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 19 ayat (1) UUPT, perubahan ketentuan Anggaran Dasar dimintakan persetujuan RUPS.

PENJELASAN

Mata acara ini sehubungan dengan adanya usulan tambahan mata acara dari Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai surat nomor S-262/MBU/D5/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 perihal Usulan Tambahan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2017.

MATA ACARA 6

PENGUKUHAN PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI BUMN NO.: PER-02/MBU/17/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BUMN NO.: PER-09/MBU/07/2015 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

DASAR KETENTUAN

Mata acara ini sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

PENJELASAN

Pada tanggal 20 Juli 2017 telah diundangkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Peraturan tersebut berlaku sejak diundangkan.

MATA ACARA 7

PENGUKUHAN PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-03/MBU/08/2017 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA JO. PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-04/MBU/09/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-03/MBU/08/2017 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA

DASAR KETENTUAN

- Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara, dimana pemberlakuan Peraturan Menteri tersebut dapat dilakukan melalui pengukuhan dalam RUPS.
- Usulan tambahan mata acara dari Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai surat nomor S-262/MBU/D5/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 perihal Usulan Tambahan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2017.

PENJELASAN

Pada tanggal 14 September 2017 telah diundangkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara. Peraturan tersebut berlaku sejak diundangkan.

MATA ACARA 8

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

DASAR KETENTUAN

Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) jo. Pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 94 ayat (1) jo. Pasal 111 ayat (1) UUPA, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.

PENJELASAN

Mata acara ini sehubungan dengan adanya usulan tambahan mata acara dari Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai surat nomor S-262/MBU/D5/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 perihal Usulan Tambahan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2017.

TERIMA KASIH